

AKTE PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

NETTY HERIYATI, S.E, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Soetoyo. S. Gg. Mufakat, No. 22, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menguasai kepada POPPY REZKI ADIATMA, SH dan SAIFUL SABIT ASSIDIK, S.HI Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “POPPY REZKI ADIATMA, SH & Partner’s” yang berkedudukan di Jalan perdagangan komp, HKS blok. 11C, No.104 Rt. 29 Rw. 01, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

1. PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 3 No. 137 C Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menguasai kepada MUHAMMAD FUAD AL BANNA dan ASTA BRATA WIJAYA, tempat kedudukan Jalan Jend. Ahmad Yani Km.3 No. 137 C, Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2020, nomor SKU/2/AJS-DIR/III/2020 dan nomor SKU/3/AJS-DIR/III/2020, sebagai Tergugat.

Dan

1. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin, yang beralamat di jalan Lambung Mangkurat No.16 Kelurahan Kertak baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menguasai kepada Bambang Sulistiono, Lia Suci Rachmawati, Aprilianto Syahputra, Khoirunnisa, Mario Satria Wijaya, Jimmy Septian, Eko Saputra, Dulhadi,

Fathorrozie dan Supiani, yang beralamat di jalan Lambung Mangkurat No.16 Kelurahan Kertak baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/031-KUA/LGG tanggal 19 Maret 2020, sebagai turut Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Adarani, SH, MH.I, Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Netty Heriyati, S.E, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Soetoyo. S. Gg. Mufakat, No. 22, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sebagai pihak PERTAMA.
2. PT. Asuransi Jasindo Syariah cabang Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 3 No. 137 C Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sebagai pihak KEDUA.
3. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin, yang beralamat di jalan Lambung Mangkurat No.16 Kelurahan Kertak baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai pihak KETIGA.

Dalam rangka menyelesaikan perkara Gugatan Wanprestasi terhadap PT. Asuransi Jasindo Syariah, kami sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara perdamaian dan kekeluargaan, dimana para pihak telah mengadakan kesepakatan dihadapan Hakim Mediator, yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa untuk melakukan perjanjian ini pihak kedua maupun pihak ketiga tidak merasakan kerugian oleh pihak pertama;
2. Bahwa pihak kedua bersedia untuk mengeluarkan dan/atau membayarkan klaim untuk pihak pertama sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 147.721.668,- (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh

satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) akan dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak persetujuan dari ibu Netty Heriyati, SE dan PT. Bank Syariah Mandiri:

3. Bahwa pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga dengan ini menjamin sejak ditandatangani dan disepakati kesepakatan perdamaian ini tidak akan mengajukan gugatan dan atau tuntutan yang akan timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan masalah klaim tersebut dan atau permasalahan klaim telah dinyatakan selesai;
4. Bahwa segala biaya yang timbul dalam proses mediasi dan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor perkara 368/Pdt. G/2020/PA. Bjm tertanggal 03 Maret 2020, akan ditanggung oleh pihak pertama;

Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menerangkan mengakhiri permasalahan/Gugatan Wanprestasi PT. Asuransi Jasindo Syariah yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor 368/Pdt. G/2020/PA. Bjm tertanggal 03 Maret 2020:

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian (Dading) ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan/tekanan dari pihak manapun. Dibuat dalam rangkap 4, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 06 April 2020, dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR :368/Pdt.G/2020/PA. Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc M.H. dan Drs. H. HELMAN M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. DAKWATI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc M.H
Panitera Pengganti

Hakim Anggota,

Drs. H. HELMAN M.H

Dra. Hj. DAKWATI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).